

TOPLAMA

(Jurnal Komunikasi dan Pengabdian Masyarakat)

E-ISSN: 3025-2652

<https://altinriset.com/journal/index.php/toplama>

Vol.1, No. 2, Januari 2024

PERAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI STIGMA NEGATIF KLIEN PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN

Rifqi Falih Muhtaram^{*1}, Muhammad Ali Equatora²

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan^{*1,2}

Email: real.falih850@gmail.com^{*1,2}

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam mengubah pandangan negatif terhadap klien pemasyarakatan narkotika. Masyarakat merupakan elemen penting dalam pengatasan stigma negatif klien supaya klien setelah bebas dan menghirup udara segar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Metode penelitian yang digunakan melibatkan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk klien pemasyarakatan, keluarga mereka, serta petugas pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi besar dalam membantu klien pemasyarakatan mengatasi stigma negatif. Dukungan sosial, peluang kerja, dan pendidikan menjadi faktor utama yang membantu dalam reintegrasi sosial klien. Artikel ini juga menyoroti inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung pemulihan klien pemasyarakatan. Implementasi program-program rehabilitasi dan pendidikan yang melibatkan masyarakat lokal telah membantu mengurangi stigmatisasi dan meningkatkan kesempatan pemasyarakatan untuk klien tindak pidana narkotika. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam mengatasi stigma negatif terhadap klien pemasyarakatan narkotika. Dengan dukungan dan integrasi yang kuat, klien pemasyarakatan dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memulai kehidupan baru setelah pembebasan mereka, sambil berkontribusi positif pada masyarakat.

Kata kunci: Masyarakat, stigma, klien pemasyarakatan

Abstract

The aim of this research is to analyze how the community can play an active role in changing negative views of narcotics correctional clients. Society is an important element in overcoming the negative stigma of clients so that after being free and breathing fresh air, clients can live a better life. The research method used involved interviews with various parties, including correctional clients, their families, and correctional officers. The research results show that the community has great potential in helping correctional clients overcome negative stigma. Social support, job opportunities and education are the main factors that help in clients' social reintegration. This article also highlights the initiatives that have been carried out by the community, government institutions and non-government organizations to support the recovery of correctional clients. Implementation of rehabilitation and

education programs involving local communities has helped reduce stigmatization and increase correctional opportunities for drug crime clients. Thus, this research confirms that the role of society is very important in overcoming the negative stigma towards narcotics correctional clients. With strong support and integration, correctional clients can have a better chance of starting a new life after their release, while contributing positively to society.

Keywords: *Comunnity, Stigma, correctional client*

PENDAHULUAN

Munculnya stigma negatif yang melekat pada klien pemasyarakatan karena banyak juga narapidana yang kembali lagi mengulangi kesalahan yang sama, sehingga masyarakat pada umumnya memandang rendah pada mereka dan negatif, tetapi Selain pandangan masyarakat yang negatif, mantan narapidana sendiri juga memiliki rasa rendah diri dan hambatan-hambatan psikologis untuk kembali memasuki masyarakat setelah menghirup udara segar di jeruji besi (Ikhlasih et al., 2024). Seperti fenomena yang di utarakan oleh salah satu klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas I Jakarta Selatan berinisial RN di mana ia merasa malu dan timbul perasaan cemas saat berhadapan dengan keluarga dan masyarakat ditambah dirinya juga menyandang status sebagai mantan narapidana yang juga belum memiliki pekerjaan (Hamzah, 2020).

Oleh karena itu, penyesuaian diri dilakukan oleh klien pemasyarakatan dengan munculnya stigma negatif di lingkungannya. Karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa mantan narapidana sebagai pembuat onar atau masalah sehingga hal yang terjadi adalah diskriminasi dan penolakan terhadap klien pemasyarakatan. Dilihat dari opini masyarakat mengenai mantan Narapidana, masyarakat selalu menilai dari sisi negatif semua perilaku dan aktivitas sehari-hari klien pemasyarakatan di lingkungan masyarakat itu sendiri.. Sehingga yang terjadi adalah klien merasa terkucilkan dari komunitas masyarakat yang berakibat sulitnya klien untuk mendapatkan kepercayaan kembali masyarakat dan mencari pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik untuk diri sendiri maupun sanak keluarga. Sama hal nya dengan MT sebagai klien asimilasi Balai Pemasyarakatan kelas II Palu, MT mengakui bahwa sebagai mantan narapidana, keberadaan MT tak mudah diterima masyarakat. Status mantan narapidana yang melekat membuat MT kesulitan dan menjadi tembok besar yang tidak mudah dihadapi untuk berkarya dan melakukan sesuatu yang positif di tengah masyarakat (Ismail et al., 2024).

Fenomena yang di alami MT sebagai mantan narapidana membuktikan bahwa mantan narapidana memiliki pandangan yang selalu negatif. Karena di dalam masyarakat sendiri memandang bahwa mantan narapidana atau klien pemasyarakatan tengah memiliki sifat bengis yang negatif pada dirinya. Ketika mereka kembali ke masyarakat, masih sebagian kelompok masyarakat yang memandang sinis, mengucilkan, sampai menghujatnya. Ini adalah sebuah bentuk respon masyarakat yaitu sanksi sosial yang di dapat para klien pemasyarakatan atau mantan narapidana yang usai menjalani masa pidana nya

Sanksi sosial tersebut akhirnya menimbulkan masalah sosial terhadap interaksi kepada masyarakat di lingkungan nya. Stigma yang muncul merupakan suatu bentuk dari masalah sosial yang dihadapi mantan narapidana dan klien pemasyarakatan. Sedangkan menurut

Putri, (2021) Masyarakat cenderung melihat sisi buruknya saja. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan mantan narapidana untuk mengurangi stigma negatif tersebut. Ungkapkan keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik kepada orang terdekat. Tunjukkan perubahan sikap sehari-hari bahwa kita ingin dan telah berubah. Ikuti kegiatan sosial yang ada di masyarakat agar mereka melihat perubahan yang dilakukan. Biarkan saja mereka yang tetap memandang sebelah mata kepada dan jangan pedulikan mereka yang bersikap sinis. Buktikan pada masyarakat bahwa bisa berubah dengan karya dan prestasi (Sulistyo, 2012).

Mengatasi stigma yang terlanjur melekat memang bukan perkara mudah. Mengatasi stigma negatif dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan pandangan dan perlakuan diskriminatif klien pemasyarakatan. Dalam konteks klien balai pemasyarakatan, stigma negatif dapat terjadi karena klien dianggap sebagai orang yang telah melakukan kesalahan dan melanggar hukum, sehingga dianggap sebagai orang yang tidak normal atau kurang sempurna oleh masyarakat. Stigma negatif ini dapat berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis klien, serta mempersulit proses rehabilitasi dan integrasi klien ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam mengatasi stigma negatif klien balai pemasyarakatan sangat penting untuk membuka jalan bagi klien untuk hidup kembali dengan lebih baik dan menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat. Pengawasan stigma negatif membutuhkan kolaborasi dari masyarakat, pemerintah, dan individu atau kelompok yang terkena stigma negatif. Dengan adanya pengurangan stigma negatif, individu atau kelompok yang sering mengalami stigmatisasi dapat hidup lebih produktif dan merdeka secara sosial, ekonomi, dan psikologis..

Maka dari itu, Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang klien pemasyarakatan yang sering mengalami stigmatisasi melalui pendidikan dan sosialisasi yang baik. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran, masyarakat dapat mengubah cara pandang dan sikap terhadap klien pemasyarakatan itu sendiri, juga dengan memperkuat hak klien pemasyarakatan yang juga makhluk sosial yang sering mengalami stigmatisasi melalui advokasi dan dukungan untuk hak-hak mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan penghargaan terhadap hak klien pemasyarakatan dan mengurangi diskriminasi. Dengan peran masyarakat yang aktif dalam menghadapi stigma negatif, klien pemasyarakatan yang sering mengalami stigmatisasi dapat merasa lebih dihargai dan diakui dalam masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan klien pemasyarakatan tersebut dan memperkuat integrasi mereka dalam masyarakat (Samsu & Yasin, 2021).

Oleh karena itu menurut Handayani, (2010) perlu ada nya peran masyarakat seperti proses pengintegrasian mantan narapidana yang membutuhkan peran masyarakat dengan yaitu sikap penerimaan kepada mantan narapidana atau klien pemasyarakatan di lingkungan nya. Proses reintegrasi narapidana sangat bervariasi tergantung pada karakteristik individu, hubungan keluarga dan teman, konteks komunitas, dan kebijakan negara. Mereka yang kembali dari penjara telah dibentuk oleh penyalahgunaan zat dan riwayat kriminal, keterampilan kerja dan riwayat kerja, kesehatan mental dan fisik, pengalaman dan sikap keyakinan dan sifat kepribadian mereka. Ketika berada di penjara, mungkin mendapatkan teman baru yang juga berada di penjara, atau dapat berteman dengan orang yang menggunakan narkoba atau melakukan kejahatan. Namun, jika dapat menemukan

sekelompok orang yang tidak terlibat dalam aktivitas ini, ini dapat membantu menghindari masalah setelah dibebaskan (Haryono & Priyatmono, 2023).

Stigma negatif yang melekat pada klien masyarakat menjadikan suatu tekanan yang dirasakan dan dapat mempengaruhi aspek psikologis, sosial, perilaku, ekonomi, serta Pendidikan yang baik. Dengan adanya perhatian dari masyarakat berupa penilaian atau masukan yang positif, maka klien pemasyarakatan pun turut merasakan penerimaan dan kepercayaan dari masyarakat karena membantu mengurangi pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap klien pemasyarakatan khusus nya klien tindak pidana narkoba balai pemasyarakatan kelas I Jakarta Selatan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memegang peranan utama dalam sebuah penelitian yang dilakukan seseorang. John Creswell menyebutkan bahwa pada prosesnya tahapan-tahapan yang dilakukan dimulai dari dengan beberapa siklus dan diakhiri dengan evaluasi. Metode penelitian yang merupakan sebuah alat yang berfungsi di dalam suatu penelitian oleh peneliti sebagai menguji keabsahan dan kebenaran suatu data, analisa data yang diperoleh sebelumnya di lapangan sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (Jaya, 2020). Metode penelitian secara umum digunakan untuk menyusun sebuah penelitian yang terencana, terstruktur, sistematis serta memiliki tujuan praktis dan teoritis. Metode disebut juga dengan kegiatan ilmiah karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, anggaran dan kemudahan akses terhadap tempat dan data (Iswadi et al., 2023). Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Narkotika Di Masyarakat

Narkotika berasal dari kata narke (kata yunani) artinya mati rasa, masyarakat umum mengenal narkotika sebagai berbagai macam obat yang dianggap kotor, berbahaya dan ilegal (Sulistyo, 2012). Narkotika merupakan salah satu obat tertua yang dikenal manusia, Awalnya narkotika berfungsi untuk memberikan efek tidur yang diberikan pada obat-obatan, Namun sekarang narkotika dapat berfungsi pada obat-obatan perangsang (stimulant) yang membuat seseorang terjaga seperti amphetamine dan cocaine (Kokain). Kini, terdapat berbagai jenis Narkotika dan perkembangannya terkait erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia untuk memprosesnya. Berikut penjelasan dari Faturachman, (2020) sejarah singkat berbagai jenis Narkotika yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber. Penyalahgunaan dan juga peredaran zat narkotika telah menyebar secara luas sehingga dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai status sosial, penyalahgunaan zat narkotika pada era digital ini tidak hanya dapat menjangkau kalangan yang dikategorikan sebagai kalangan tidak berpendidikan saja namun juga telah menyebar hingga kalangan yang

berpendidikan. Hal ini dapat dengan mudahnya terjadi dikarenakan komoditi narkoba dan obat-obatan terlarang memiliki variasi yang beragam, dari jenis dengan harga paling mahal yang hanya dapat dibeli dan didapatkan oleh kalangan elite atau selebritis, hingga jenis yang paling murah yang dapat dikonsumsi oleh kelompok masyarakat ekonomi rendah (Hariyanto, 2018).

Penggunaan narkoba merupakan suatu perihal yang negatif dan sangat dihindari karena berdampak pada kesehatan seperti gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya. Penggunaan narkoba juga dapat memicu perubahan suasana hati yang drastis dan meningkatkan risiko perilaku impulsif atau agresif. Masyarakat yang menentang narkoba sering menyoroti dampak negatifnya terhadap kesehatan individu yang menggunakannya. Mereka mengatakan bahwa penggunaan narkoba dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti ketergantungan, gangguan mental, kerusakan organ tubuh, dan risiko overdosis yang dapat berakibat fatal. Dampak penghancuran sosial yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Mereka menunjukkan bahwa penggunaan narkoba sering mengakibatkan hancurnya hubungan keluarga, pekerjaan, dan pendidikan individu, yang berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan. Dan juga mendukung penegakan hukum yang ketat dan hukuman yang keras terhadap pelanggar hukum yang terkait dengan narkoba. Mereka berpendapat bahwa hukuman yang berat dapat menjadi deterrensi dan memberikan pesan bahwa penggunaan narkoba tidak akan ditoleransi.

Hasilnya, pengguna narkoba mendapat stigma yang cukup negatif dari masyarakat karena bahaya nya penggunaan narkoba tersebut. Dampak-dampak yang sudah dirasakan oleh klien terhadap narkoba sudah pernah dirasakan seperti rasa candu yang sebelumnya pernah melekat di diri klien pemyarakatan tindak pidana narkoba. Yang dikhawatirkan masyarakat tentunya adalah penyebaran rasa candu yang pernah dirasakan klien pemyarakatan kepada masyarakat lain yang belum pernah menyentuh sedikit pun zat terlarang tersebut.

Stigma negatif klien pemyarakatan tindak pidana narkoba

Salah satu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Jakarta Selatan, Ibu Indah, bahwa ketika berbicara mengenai stigma, maka stigma yang ada di masyarakat tentang klien pemyarakatan pasti berupa stigma negatif. Dikatakan jika masyarakat masih mempunyai pemikiran bahwa setiap narapidana harus dihukum dengan seberat-beratnya. Masyarakat masih memandang klien pemyarakatan sebagai individu yang jahat, bahkan hingga mereka telah keluar dan bebas pun masyarakat masih memiliki penilaian bahwa mereka adalah individu yang jahat karena di masa lalu mereka telah melakukan kejahatan tertentu (Diarja & Anwar, 2024).

Dari konsep stigma oleh Goffman, ketika seseorang diberikan stigma, maka seseorang atau individu tersebut merasa dikucilkan, disingkirkan, didiskualifikasi, atau ditolak dari penerimaan sosial. Perlakuan dari masyarakat yang kerap memberikan prasangka dan diskriminasi tersebut lah yang menjadi sumber tekanan bagi individu yang terstigmatisasi. Namun, tidak semua individu yang terstigmatisasi lantas menyakini bahwa apapun reaksi di lingkungannya merupakan bentuk dari prasangka dan diskriminasi. Hal tersebut kembali lagi pada masing-masing individu dalam menafsirkan situasi atau tekanan yang dialaminya

(Gabriella, 2019).

Berdasarkan temuan yang diperoleh, stigma, baik itu yang dirasakan atau dialami secara langsung, memang masih ada di masyarakat. Namun yang menjadi hal penting adalah bagaimana kita sebagai individu dapat memandang serta memaknai stigma yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Stigma akan dirasakan dampak negatifnya apabila tekanan yang dihasilkan dari pemberian stigma tersebut melampaui sumber daya individu dalam mengatasi tekanan tersebut. Stigma yang diberikan oleh masyarakat akan merugikan diri individu hanya jika individu tersebut tidak dapat mengatasinya dengan baik.

Peranan masyarakat mengenai stigma negatif klien

Penulis menemukan persamaan dari tanggapan kedua elemen berbeda yakni masyarakat yang memberikan peranan yang penting bagi klien pemasyarakatan tindak pidana narkoba dalam mengatasi stigma negatif yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Dan Pembimbing Kemasyarakatan yang selalu memberikan arahan dan masukkan kepada klien supaya menjadi pribadi yang lebih baik tentunya.

Masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi stigma yang dialami oleh klien pemasyarakatan. Stigma adalah tanda negatif yang melekat pada seseorang atau kelompok orang, dalam hal ini, klien pemasyarakatan, karena keterlibatan mereka dalam sistem peradilan pidana. Stigma ini dapat menghambat reintegrasi sosial klien pemasyarakatan, menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, dan dukungan sosial yang mereka butuhkan. Ditilik dari *Role Theory* Bahwa peran merupakan kumpulan tuntutan atau harapan yang ditempatkan pada individu oleh masyarakat atau kelompok tertentu menggambarkan sikap masyarakat yang mempertahankan situasi yang harmonis melewati sikap yang saling memperhatikan satu sama lain dan menaruh harapan yang positif terhadap klien pemasyarakatan untuk selalu berubah kearah yang lebih baik lagi. Dengan begitu lingkungan yang harmonis tidak terhindarkan pada lingkungan masyarakat tersebut. Penting untuk diingat bahwa mengatasi stigma klien pemasyarakatan memerlukan upaya kolektif dari masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Dengan dukungan dan pengertian dari masyarakat, klien pemasyarakatan memiliki peluang yang lebih baik untuk sukses dalam reintegrasi sosial dan mengatasi stigma yang mungkin mereka hadapi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, penggunaan zat terlarang narkoba yang dipandang negatif oleh masyarakat dan meresahkan karena dampak yang ditimbulkan oleh narkoba itu sendiri seperti yang sudah dirasakan oleh klien terhadap narkoba sudah pernah dirasakan seperti rasa candu yang sebelumnya pernah melekat di diri klien pemasyarakatan tindak pidana narkoba. Yang dikhawatirkan masyarakat tentunya adalah penyebaran rasa candu yang pernah dirasakan klien pemasyarakatan kepada masyarakat lain yang belum pernah menyentuh sedikit pun zat terlarang tersebut. Stigma negatif yang dialami klien pemasyarakatan masih melekat di diri klien pemasyarakatan. Masyarakat masih memandang klien pemasyarakatan sebagai individu yang jahat, bahkan hingga mereka telah keluar dan bebas pun masyarakat masih memiliki penilaian bahwa mereka adalah individu yang jahat karena di masa lalu mereka telah melakukan kejahatan

tertentu. Peran masyarakat dalam pengatasan stigma negatif kepada klien pemasyarakatan tindak pidana narkoba merupakan unsur penting. Dengan dukungan dan pengertian dari masyarakat, klien pemasyarakatan memiliki peluang yang lebih baik untuk sukses dalam reintegrasi sosial dan mengatasi stigma yang mungkin mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Diarja, R. D. W., & Anwar, U. (2024). PENERAPAN RAMBU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) SEBAGAI PEMENUHAN HAM NARAPIDANA. *TOPLAMA*, 1(2), 73–81. <https://doi.org/10.61397/tla.v1i2.64>

Faturachman, S. (2020). SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MASUKNYA NARKOBA DI INDONESIA. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.31764/historis.v5i1.2051>

Gabriella, S. (2019). View of Kerja Sama Indonesia-Interpol dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(3), 147–172. <http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v3n2.4>

Hamzah, R. (2020). *EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN* [Thesis, UNIVERSITAS BOSOWA]. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/4130>

Handayani, O. S. (2010). *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) Di Lapas Kelas Iia Sragen*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/17058/Pelaksanaan-Pembinaan-Narapidana-Dalam-Rangka-Mencegah-Pengulangan-Tindak-Pidana-Recidive-Di-Lapas-Kelas-Iia-Sragen>

Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>

Haryono, D. A., & Priyatmono, B. (2023). Pelaksanaan Program Bimbingan Pokmas Lipas Join Kopi Dalam Meningkatkan Keterampilan Klien Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5399–5414. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5478>

Ikhlasiah, M., Mutmainnah, I., & Hajar, B. S. (2024). EDUCATION THROUGH HEALTH PROGRAMMES: EFFORTS TO STRENGTHEN COMMUNITY HEALTH IN SUKMAJAYA VILLAGE, JOMBANG DISTRICT, CILEGON CITY. *TOPLAMA*, 1(2), 44–53. <https://doi.org/10.61397/tla.v1i2.95>

Ismail, L., Mukramin, S., & Muhammadong, M. (2024). GROWING AWARENESS OF ENVIRONMENTAL LOVE IN YOUTH: AN ACTION TOWARDS A PROSPEROUS VILLAGE IN LAMBAI VILLAGE, LAMBAI DISTRICT, NORTH KOLAKA DISTRICT. *TOPLAMA*, 1(2), 54–65. <https://doi.org/10.61397/tla.v1i2.96>

Iswadi, I., Karnati, N., & Andry B, A. (2023). *STUDI KASUS Desain Dan Metode Robert K.Yin*. Penerbit Adab.

Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.

Putri, T. V. (2021). *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur* [Bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61281>

Samsu, S., & Yasin, H. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 18–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.60>

Sulistyo, B. (2012). *KEBIJAKAN BIMBINGAN KLIEN NARKOBA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Pati)* [Masters, Program Pascasarjana Undip]. <http://eprints.undip.ac.id/41813/>